**Analisis Kebijakan Atasi *Credit Crunch* Bank Umum di Indonesia**

**Risna Kartika1, Marlina Nur Lestari2, & Rina Madyasari3**

1 Universitas Galuh

2 Universitas Galuh

3 Universitas Cipasung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARTICLE INFO** |  | **ABSTRACT** |
| ***Article History:***  Received Jun 12th, 202x  Revised Aug 20th, 202x  Accepted Aug 26th, 202x |  | COVID-19 has been declared a pandemic by WHO on March 9, 2020 because the spread of Covid-19 has reached 118 countries, including Indonesia. This pandemic not only has an impact on the health crisis but also has an impact on the economic crisis, one of which is the banking financial sector. This is reflected in credit growth which tends to decline with the average credit growth of commercial banks only 0.09% from January 2020 to June 2021. The purpose of this study is to analyze policies to overcome the credit crunch at commercial banks in Indonesia. The method used in this study is a descriptive method with a literature review approach. Based on research, it is known that the policies that have been launched to reduce the credit crisis of Commercial Banks together with the recovery of economic recovery in Indonesia are countercyclical policies and integrated policies, both policies contain credit restructuring with long term loans, subsidies or reductions in interest rates, reduction of interest arrears as well as a reduction in arrears of principal and/or credit conversion and credit guarantees.The researcher recommends that the vaccination program must be realized immediately so that all communities can quickly obtain programs to encourage more optimal activities and the dissemination of health protocols for the prevention of Covid-19 needs to be continuously echoed so that they remain implemented, because these various policies cannot run optimally without the implementation of these programs. |
| ***Keywords:***  Policy;  Credit Crunch;  Credit Growth;  Comercial Banks;  Covid-19. |
| © 2020 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) |
| ***Corresponding Author:***  Risna Kartika,  Email: risnakartika@unigal.ac.id | |  |
| **How to Cite:** Kartika. (2022). Analisis Kebijakan Atasi Credit Crunch Bank Umum di Indonesia. *Sosio e-Kons, xx (x), x-xx* | | |

**PENDAHULUAN**

Laporan kasus pertama Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 lalu (Almuttaqi, 2020), berbeda pendapat dengan Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa Corona Virus Disease yang kemudian disingkat menjadi Covid-19 telah masuk ke Indonesia pada minggu ketiga bulan Januari 2020 (detikcom, 2020). Mulai pada saat itu, perjuangan menghadapi virus tersebut berlangsung sampai saat ini, Agustus 2021 karena pada dasarnya Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi (WHO Timeline COVID-19, 2020; Wiryawan, 2020). Sampai dengan tanggal 6 September tahun 2021 sebanyak 4.129.020 kasus terkonfirmasi positif dengan kasus aktif sebanyak 155.519 dengan jumlah lebih dari 10.191 kasus sembuh setiap harinya (Peta Sebaran Covid-19, 2021) hal ini menimbulkan rasa optimis dengan total kasus sembuh 2 kali lipat daripada penambahan kasus setiap harinya.

Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan dan menyebabkan krisis namun juga berbagai bidang termasuk didalamnya bidang ekonomi, keuangan dan perbankan (Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, 2020; Kurniawati & Halisa Nour, 2021). Beberapa masalah yang dihadapi bidang perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19 ini antara lain ialah pada bidang laju pertumbuhan ekonomi, ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 % (q-to-q), dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93 %. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 %, namun laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada jasa keuangan dan asuransi triwulan 1 2021 terhadap triwulan IV 2020 (q-to-q) mengalami kontraksi yaitu -0,17% serta pada triwulan I 2021 terhadap Triwulan I 2020 ialah -2,97% (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum ialah bank yang yang melakukan kegiatan usaha baik secar akonvensional maupun syariah serta dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2021), berbeda dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian disingkat menjadi BPR ialah bank yang melakukan kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran (Widyastuti & Yuliandari, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran besar dalam perekonomian, khususnya di Indonesia (Nurkhofifah et al., 2019), pada dasarnya bank ialah lembaga keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dengan pihak yang membutuhkan dana (Regaer et al., 2016). Peran penting perbankan bagi perkeonomian karena perbankan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat sehingga perputraan perekonomian tetap berjalan (Citrawati & Ahmar, 2018). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah dan dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (OJK, 2021).

Ditengah masa pandemi Covid-19 yang masih belum usai juga, pada triwulan I tahun 2021 fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun akibat kredit yang masih terkontraksi, meski demikian Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh relatif tinggi yaitu sebesar 9,50% *(year on year).* Dari sisi likuiditas Bank Umum cukup memadai hal ini tergambar dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%. Meski demikian, *credit risk* dan *rentability ratio* masih tetap harus diperhatikan karena ekonomi masih belum pulih sepenuhnya (OJK, 2021). Masalah tersebut dapat dirunut secara rinci dilihat dari sisi penyaluran kredit. Berikut ialah data penyaluran dana bank umum dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, tersaji dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.**

Kredit yang disalurkan Bank Umum

Periode Januari 2020-Juni2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Bulan** | **Kredit yang diberikan Bank Umum (Miliar)** | **Pertumbuhan** |
| **2020** | Januari | Rp 5.567.040,27 | 0,66% |
| Februari | Rp 5.603.979,41 | 3,17% |
| Maret | Rp 5.781.564,08 | -1,82% |
| April | Rp 5.676.052,44 | -0,43% |
| Mei | Rp 5.651.482,93 | -0,60% |
| Juni | Rp 5.617.711,47 | -0,19% |
| Juli | Rp 5.607.297,46 | -0,24% |
| Agustus | Rp 5.594.105,42 | 0,14% |
| September | Rp 5.602.034,29 | -0,86% |
| Oktober | Rp 5.553.639,06 | -0,66% |
| November | Rp 5.516.904,25 | 0,56% |
| Desember | Rp 5.547.617,55 | -1,56% |
| **2021** | Januari | Rp 5.460.997,94 | 0,39% |
| Februari | Rp 5.482.054,16 | 1,37% |
| Maret | Rp 5.556.954,52 | -0,24% |
| April | Rp 5.543.357,63 | 0,58% |
| Mei | Rp 5.575.627,10 | 1,24% |
| Juni | Rp 5.644.856,78 | - |

*Sumber: OJK, 2021.*

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia secara umum mengalami fluktuasi dari mulai Janurai 2020 sampai dengan Juni 2021, penurunan penyaluran kredit diawali pada bulan Maret 2020 tepat satu bulan setelah Covid-19 masuk ke Indonesia dan terus menurun sampai dengan pertengahan tahun 2020, bahkan sampai dengan akhir tahun 2020 penyaluran kredit Bank Umum cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 kredit yang disalurkan oleh Bank Umum pun masih mengalami flktuasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Hal ini menyebakan kekhawatiran perbankan karena menurunnya total kredit yang disalurkan oleh perbankan mengindikasikan telah terjadi *credit crunch. Credit crunch* yaitu suatu keadaan pertumbuhan kredit yang lambat, *credit crunch* sendiri didefinisikan sebagai keengganan perbankan untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat karena kelanggaan sumber dana serta disebabkan oleh tidak adanya permintaan (Kurniawati & Halisa Nour, 2021). Salah satu indikator krisis perkreditan ialah adanya kondisi menurunnya jumlah perusahaan yang termasuk dalam kategori layak mendapatkan pendanaan atau kredit dari lembaga keuangan, khususnya perbankan (Holmberg, 2011), dengan kata lain hal ini memicu terjadinya konsisi *credit crunch. Credit crunch* merupakan kondisi turunnya jumlah pinjaman dalam bentuk kredit pada perbankan (Kurniawati & Halisa Nour, 2021). *Credit crunch* juga di artikan sebagai krisis kredit disebabkan sulitnya memperoleh kredit serta modal investasi dalam suatu periode waktu mengingat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi pada masayarakat (Holmberg, 2011). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi *credit crunch* ialah faktor permodalan, faktor profitabilitas dan faktor kolektibilitas (PBI No 6/10/PBI/2004). Kondisi pandemi Covid-19 memicu krisis, antara lain beberapa negara tentu akan membatasi penyaluran kredit yang dapat mengakibatkan kelangkaan dana bahkan secara global, kondisi pandemi ini diprediksikan akan meningkatkan krisis kredit di berbagai negara (Wijaya, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut dirasa perlu dikaji kembali kebijakan-kebijakan terkait dengan penangana pandemi dan penangana *credit crunch* Bank Umum di Indonesia.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kebijakan guna mengatasi credit crunch pada Bank Umum di Indonesia.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan *literature review. Literature review* atau kejian literatur ialah mendeskripsikan suatu teori atau hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, peraturan, kebijakan atau terbitan lain mengenai isyu atau topik tertentu yang kemudian dijadikan sebagai referensi atau dasar dalam menyelesaikan suatu masalah (Marzali, 2017; Prawirasasra, 2018). Teknik analisis data yang digunakan ialah induksi yang terdiri dari 3 tahapan, yang pertama ialah *data reduction* ialah mengumpulkan data terkait dengan isyu yang diangkat, peneliti akan memilah data yang relevan dengan yang dibutuhkan, selanjutnya *data presentation* yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan kumpulan informasi serta data dengan tujuan memudahkan penarikan kesimpulan dan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif baik dalam bentuk tabel, bagan, gambar ataupun uraian yang mudah dipahami sehingga akan memudahkan tahapan selanjutnya yaitu *drawing conclusion* atau penarikan kesimpulan (Kartika et al., 2021; Prawirasasra, 2018). Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian, antara lain identifikasi masalah, studi kepustakaan, pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian.

Bagian metode harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana rancangan kegiatan, prosedur pelaksanaannya dan ruang lingkup atau obyek. Alat utama, bahan, tempat, pengumpulan data, media atau instrumen penelitian dan teknik analisis harus dijelaskan dengan baik. Apabila ada rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku umum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

***Hasil***

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 17 bulan ini memukul banyak pihak di berbagai negara, begitupun di Indonesia (Wijaya, 2020), kondisi ekonomi tidak menjadi pengecualian terkena dampak krisis ini, khususnya penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia.

*Sumber: OJK, 2021*

**Gambar 1.** Penyaluran Kredit Bank Umum tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia dan disajikan pada Gambar 1. diketahui bahwa penyaluran kredit Bank Umum pada awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cenderung terus menurun sampai pada awal tahun 2021.

*Sumber: OJK, 2021.*

**Gambar 2.** Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum tahun 2020 dan 2021

Begitupun dilihat dari sisi pertumbuhan penyaluran kredit, diketahui pada Gambar 2. pertumbuhan penyaluran kredit dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 di dominasi penurunan setiap bulannya, dengan rata-rata pertumbuhan ialah 0,09% dengan penurunan pertumbuhan penyaluran kredit terbesar terjadi pada bulan Maret 2020 sebesar -1,82% tetap pada bulan pertama adanya konfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia, dikhawatirkan terjadi *credit crunch*. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah demi menekan angka penyebaran kasus terkonfirmasi positif Cocid-19 diantaranya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, antara lain di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mulai 10 April 2020 (Wiryawan, 2020), kebijakan PSBB dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan. Kebijakan ini memberikan batasan mengenai berkumpul dalam skala yang besar dengan menyertakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan ini, sanksi tersebut sesuai dengan pasal 96 UU No 6 Tahun 2018 yaitu denda Rp. 100.000.000,- serta kurungan penjara maksimal 1 tahun, kebiajkan PSBB ini diperlakukan mulai 10 April 2020 (Setiani & Yulianto, 2021). Pembatasan ruang gerak masyarakat ini mau tidak mau berdampak pada penurunan pendapatan, karena tidak sedikit yang mengalami pengurangan jam kerja (Sayuti & Hidayati, 2020) pemutusan hubungan kerja sampai dengan penutupan tempat usaha.

***Pembahasan***

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi memulihkan perekonomian, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun Kementrian Keuangan.

1. **Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan**

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh OJK dalam mengahapi Covid-19 ini untuk pemuliha perkonomian, khususnya perbankan diantaranya ialah kebijakan Countercyclical. Kebijakan ini diterapkan guna memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak pandemi. Kebijakan ini mengacu pada POJK No 11/ POJK.03/2020 mengenai stimulus perekonomian nasional, diketahui bahwa bank diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang telah dipastikan terkena dampak pandemi ini termasuk juga debitur UMKM di berbagai bidang usaha, baik trasportasi, pariwisata, pertambangan, pertanian, makanan, dll.

1. **POJK Stimulus No 11/POJK.03/2020**

Mengenai stimulus perekonomian nasional demi meningkatkan optimalisasi fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan dirasa perlu adanya stimulus sebagai countercyclical. Kebijakan ini diterapkan mulai 31 Maret 2021. Beberapa hal yang diatur dalam POJK ini antara lain mengenai debitur yang memperoleh keringanan ini yaitu debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban kreditnya karena terdampak pendemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan stimulus ini dilakukan dengan penilaian kualitas kredit serta peningkatan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit juga menjadi bagian dalam kebijakan ini, dengan mengacu pada POJK penilaian kualitas aset, restrukturisasi kredit ini dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya dengan memperpanjang jangka waktu, penurunan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok penambahan fasilistas permbiayaan dan atau konversi kredit. Perpanjangan atau kelonggaran masa kredit dilakukan sampai dengan 1 tahun dan yang menjadi sasaran ialah debitur kecil antara lain usaha mikro, sektor informal, pekerja harian yang memiliki tagihan kredit.

1. **POJK 18 /POJK.03/2020 Mengenai Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permalalahan Bank**

Demi menjaga stabilitas sistem ekuangan pada kondisi pandemi yang telah masuk ke Indonesia ini serta menanggulangi ancaman krisis ekonomi, OJK memuat kebijakan mengenai penanganan permasalahan perbankan, hal ini mencakup bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah.

1. **Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 4/POJK.04/2014 mengetahu Tata Cara penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan**

Perubahan ini memuat mengenai penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

1. **POJK No 48/POJK.03/2020 Perubahan Atas POJK11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Covid-19**

Menyikapi POJK11/POJK.03/2020 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021, sedangkan pandemi sampai saat ini masih belum usai terdapat beberapa aturan yang ditambahkan yang diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2022, yaitu mengenai

1. Penerapan manajemen risiko dengan minimal Bank mampu menilai debitur, memiliki pedoman khusus terkait dengan debitur terdampak.
2. Restrukturisasi kredit
3. Kebijakan bagi bank sebagai dampak epnyebaran Covid-19. Bank diperbolehkan menerapkan kebijakan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran Covid-19 baik untuk Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah.
4. Pelaporan kredit.
5. **Bank Indonesia**

Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Bank Indonesia bulan Maret 2021 telah dirumuskan kebijakan terpadu untuk mengatasi *credit crunch* secara umum guna pemulihan ekonomi. Kebijakan terpadu tersebut antara lain penjaminan kredit, restrukturisasi kredit dan subsidi bunga. Salah satu hal yang diharap mampu memperbaiki kondisi ini ialah penerapan program vaksinasi sehingga diharapkan pada Semester II tahun 2021 akan terjadi pengurangan pembatasan aktivitas masyarakat yang berakibat pada pulihnya kemampuan bayar dengan begitu akan mendorong perbankan lebih maksimal dalam menyediakan fasilitas intermediasi salah satunya penyaluran dana dalam bentuk kredit, pada akhirnya turut serta dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (Kajian Stabilitas Keuangan BI, 2021). Berbagai kebijakan ini tentu akan lebih efektif dan optimal jika masyarakat tetap ketat menerapkan protokol kesehatan dan suksesnya program vaksinasi di Indonesia.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan artikel ini ialah pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah merancang berbagai kebijakan guna mengatasi kontraksi kredit Bank Umum atau *credit crunch* yang terjadi sebagai upaya mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kebijakan tersebut ialah kebijakan *countercyclical* serta kebijakan terpadu, kedua kebijakan tersebut berisi mengenai restrukturisasi kredit degan emmperpanjang jangka waktu kredit, subsidi atau pengurnagan tingakt suku bunga, pengurangan tunggakan bunga serta pengurangan tunggakan pokok dan atau konversi kredi sera penjaminan kredit.

Peneliti merekomendasikan agar program vaksinasi harus segera direalisasikan agar seluruh masayarakat dengan cepat memperoleh vaksinasi guna mendorong aktivitas masyarakat lebih optimal dan sosialisasi protokol kesehatan penvegahan Covid-19 perlu terus digaungkan agar tetap diterapkan, karena berbagai kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa terlaksananya program vaksinasi tersebut.

**REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA**

Almuttaqi, A. I. (2020). The Chaotic Response To Covid-19 In Indonesia. *The Habibie Center Insights*, *1*(13), 1–7. http://habibiecenter.or.id/img/publication/66f28c42de71fefe1c6fcdee37a5c1a6.pdf

Badan Pusat Staistik. (2021) https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html

Bidari, A; Simangunsong, F; Siska, K. ; (2020). SEKTOR PERBANKAN di COVID-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *9*(1), 1–9.

Citrawati, J., & Ahmar, N. (2018). Klasifikasi “BUKU” (Bank Umum Kegiatan Usaha) dan Determinan Kinerja Keuangan Bank. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *5*(02), 259–270. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.190

detikcom. (2021). https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang

Holmberg, U. (2011). Banking and the Determinants of Credit Crunches. *Research Papers in Economics*, 1–23. http://www.usbe.umu.se/digitalAssets/68/68846\_ues822.pdf

Kartika, R., Prabowo, F. H. E., Lestari, M. N., & Rahman, N. F. (2021). Building Consumers’ Awareness on Local Creative Industry Products. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*, *176*(ICoSIAMS 2020), 406–410. https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.058

Kurniawati, R., & Halisa Nour, N. (2021). Analisis credit crunch bank umum konvensional dan bank umum syariah di indonesia. *Ekonomi Bisnis*, *27*, 529–534.

Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur Amri. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, *1*(2), 27–36.

Nurkhofifah, N., Rozak, D. A., & Apip, M. (2019). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Akuntapedia*, *1*(1), 30–41.

Peta Sebaran Covid-19. (2021) https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19

PBI No 6/10/PBI/2004. (2004) https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137709/peraturan-bi-no-610pbi2004

POJK No 4/POJK.04/2014. (2014). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/pojk4\_1396959841.pdf

POJK No 11/ POJK.03/2020. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11pojk032020-tahun-2020#:~:text=Peraturan%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20NO.%2011%2FPOJK.&text=Peraturan%20OJK%20ini%20mengatur%20mengenai,tetap%20memperhatikan%20prinsip%20kehati%2Dhatian.

POJK No 48/POJK.03/2020. (2020). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/pojk%2048-2020.pdf

POJK Stimulus No 11/POJK.03/2020. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11pojk032020-tahun-2020.

POJK 18/POJK.03/2020. (2020). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perintah-Tertulis-untuk-Penanganan-Permasalahan-Bank/pojk%2018-2020.pdf

Prawirasasra, K. P. (2018). Financial technology in Indonesia: disruptive or collaborative? *Reports on Economics and Finance*, *4*(2), 83–90. https://doi.org/10.12988/ref.2018.818

Regaer, R., Areros, W., & Rogahang, J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah. *Jurnal Administrasi Bisnis 2016*, *4*(4), 1–7. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827

Sayuti, R. H., & Hidayati, S. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *2*(2), 133–150. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i2.46

Setiani, M. F. D. A., & Yulianto, B. A. (2021). DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) BAGI MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI1 Masaji. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(2), 1–5.

Widyastuti, I., & Yuliandari, D. (2019). Analisis Peran Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil(Ukm). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Wijaya, K. (2020). *PANDEMI COVID-19*. SERIAL BERBAGI.

Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, *2019*(6), 179–188. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1180/1012

WHO Timeline Covid-19. (2021) https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19